KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110
INDONESIA

Phone : (021) 351 7606
(021) 384 7601
Fax : (021) 351 7606

Website : www.dephub.go.id/knkt
Email : knkt@dephub.go.id

KEPUTUSAN KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
TIM TANGGAP INSIDEN SIBER KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI (KNKT-*COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*)

KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI,

Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi maupun teknologi terkait dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas, akuntabilitas dan keandalan layanan, sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal, dan aman;

b. bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;

c. bahwa untuk menjamin sistem elektronik dapat beroperasi secara terus menerus, maka diperlukan mekanisme penanggulangan insiden dan/atau pemulihan insiden yang dilakukan oleh tim penanggulangan dan pemulihan insiden siber;

d. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, diperlukan Tim Tanggap Insiden Siber Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT-*Computer Security Incident Response Team*);

e. bahwa ...

e. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi tentang Tim Tanggap Insiden Siber Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT-*Computer Security Incident Response Team*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5448);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2022 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 154);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1002);
6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI TENTANG TIM TANGGAP INSIDEN SIBER KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI (KNKT-*COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*).

KESATU ...

KESATU : Membentuk Tim Tanggap Insiden Siber Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT-*Computer Security Incident Response Team*) yang selanjutnya disingkat KNKT-CSIRT, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : KNKT-CSIRT mempunyai layanan, berupa :

1. Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Siber, yaitu:
   a. Deteksi Insiden;
   b. Analisis Insiden;
   c. Penilaian Risiko Keamanan Siber dan Mitigasi Insiden Siber;
   d. Pemulihan;
   e. Analisis Forensik; dan
   f. Rekomendasi Pencegahan.
2. Penyampaian Informasi Insiden Siber Kepada Pihak Terkait.
3. Diseminasi Informasi untuk Mencegah dan/atau Mengurangi Dampak dari Insiden Siber.

KETIGA : Dalam melaksanakan layanan tersebut, KNKT-CSIRT memiliki fungsi:

1. Pemberian peringatan terkait Keamanan Siber;
2. Perumusan panduan teknis penanganan Insiden Siber;
3. Pencatatan setiap laporan/aduan yang dilaporkan, pemberian rekomendasi langkah penanganan awal kepada pihak terdampak;
4. Pemilahan (triage) Insiden Siber sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam rangka memprioritaskan Insiden Siber yang akan ditangani;
5. Penyelenggaraan koordinasi penanganan Insiden Siber kepada pihak yang berkepentingan;
6. Diseminasi informasi untuk mencegah dan/atau mengurangi dampak dari Insiden Siber; dan
7. Pembangunan Kesadaran dan Kepedulian terhadap Keamanan Siber.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : KNKT-CSIRT memiliki konstituen yaitu pengguna Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan KNKT.

KELIMA : KNKT-CSIRT mempunyai susunan tim dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Ketua, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
   a. Memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan di KNKT-CSIRT;
   b. Menyediakan *Point of Contact* (POC) untuk KNKT-CSIRT, berupa alamat email, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;
   c. Bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasionalkan layanan KNKT-CSIRT;
   d. Mengkoordinasikan KNKT-CSIRT dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi KNKT-CSIRT, serta menjalin kerja sama antar CSIRT;
   e. Memantau operasional dan kinerja KNKT-CSIRT;
   f. Membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai KNKT-CSIRT;
   g. Mengkoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di lingkungan KNKT-CSIRT; dan
   h. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Ketua KNKT.

2. Sekretaris, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
   a. Melaksanakan fungsi kesekretariatan/ ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan KNKT-CSIRT;
   b. Menyusun, memelihara, dan mengevaluasi dokumen kebijakan, standar, dan prosedur keamanan informasi pada organisasi KNKT-CSIRT;

c. Menyusun ...

c. Menyusun metrik pengukuran tingkat kematangan penerapan keamanan informasi pada organisasi KNKT-CSIRT; dan
d. Menyusun metrik pengukuran evaluasi tingkat kematangan dan kinerja organisasi KNKT-CSIRT.

3. Unit Monitoring dan Penanganan Insiden. Unit ini dipimpin oleh Ketua Unit dan bertanggung jawab atas 2 (dua) Sub Unit di bawahnya, yaitu Sub Unit Monitoring dan Keamanan serta Sub Unit Tanggap Insiden dan Penanganan Kerentanan:

3.1. Sub Unit Monitoring dan Keamanan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
a. Melakukan pemantauan terhadap jaringan, sistem, dan aplikasi untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau anomali;
b. Mengidentifikasi *log system*, pola, dan indikator ancaman yang dapat menunjukkan adanya aktivitas berbahaya;
c. Melakukan monitoring pendeteksian serangan;
d. Menyampaikan pemberian peringatan terkait keamanan siber kepada para pihak terkait;
e. Mengidentifikasi kerentanan dalam sistem;
f. Menilai dampak potensial dari kerentanan;
g. Melakukan penanganan kerentanan sistem elektronik;
h. Menyusun laporan kerentanan secara berkala berdasarkan konstituen KNKT-CSIRT; dan
i. Melakukan reviu terhadap laporan kerentanan.

3.2. Sub Tanggap ...

3.2. Sub Tanggap Insiden dan Penanganan Kerentanan, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:

a. Membuat, memelihara dan mengevaluasi standar operasional dan prosedur proses tanggap Insiden Siber;
b. Memberikan asistensi dan/atau bantuan terkait tanggap Insiden Siber kepada konstituen KNKT-CSIRT;
c. Melakukan pemilahan (*triage*) Insiden Siber sesuai kriteria yang ditetapkan;
d. Melakukan penanganan artefak digital;
e. Melakukan akuisisi dan preservasi data dan informasi yang diperlukan dalam proses investigasi atau tanggap Insiden Siber;
f. Membuat laporan proses tanggap Insiden Siber yang dilakukan;
g. Melakukan pengelolaan, pendokumentasian terhadap laporan tanggap Insiden Siber;
h. Melakukan analisis terhadap Insiden Siber yang terjadi untuk menjadi lesson *learned* kepada konstituen KNKT-CSIRT;
i. Melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan tanggap insiden; dan
j. Memastikan rekomendasi kerentanan dilaksanakan oleh konstituen KNKT-CSIRT.

4. Unit Koordinasi dan Pengungkapan Insiden. Unit ini dipimpin oleh seorang Ketua Unit yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

a. Melakukan koordinasi baik internal maupun eksternal lembaga lain terkait penanganan insiden siber;
b. Menyusun, mengevaluasi, dan memperbarui perjanjian kerjasama teknis dalam bidang keamanan siber;

c. Melakukan ...

c. Melakukan koordinasi dalam rangka proses hukum terhadap pihak atau individu yang melakukan, membantu, atau mencoba melakukan serangan maupun peretasan terhadap sistem elektronik di lingkungan KNKT;
d. Mengatur mekanisme pengungkapan hasil investigasi dan laporan insiden siber kepada pihak internal maupun eksternal;
e. Menetapkan tingkat pengungkapan (internal, terbatas, atau publik) sesuai dengan klasifikasi keamanan informasi dan tingkat dampak terhadap sistem layanan KNKT; dan
f. Melaksanakan reviu, evaluasi, dan pembaruan terhadap kebijakan serta prosedur pengungkapan insiden siber.

5. Unit Pembinaan dan Publikasi. Unit ini dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat Unit yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
   a. Mengelola akun media sosial terkait dengan publikasi KNKT-CSIRT;
   b. Membuat strategi komunikasi untuk membangun berbagi informasi keamanan siber;
   c. Mengelola portal publikasi terkait dengan publikasi KNKT-CSIRT;
   d. Menerima masukan, laporan, komentar, dan pertanyaan dari konstituen KNKT-CSIRT;
   e. Melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan berbagi informasi;
   f. Membuat dan melaksanakan program edukasi keamanan siber; dan
   g. Membuat publikasi teknis mengenai keamanan siber;

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, Ketua Tim KNKT-CSIRT bertanggung jawab kepada Ketua KNKT.

KETUJUH: ...

KETUJUH : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas KNKT-CSIRT dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas KNKT-CSIRT ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 November 2025

KETUA KOMITE NASIONAL
KESELAMATAN TRANSPORTASI,

ttd.

SOERJANTO TJAHJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
Hubungan Masyarakat dan Kerjasama,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Komite Nasional Keselamatan Transportasi

SAIFUL BACHRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG TIM TANGGAP INSIDEN SIBER KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI (KNKT-*COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*)

SUSUNAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI (KNKT-*COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*)

NO.	JABATAN DALAM TIM	PERSONIL KNKT
1.	Ketua KNKT-CSIRT	Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)
2.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama
3.	Ketua Unit Monitoring dan Aksi	NOVITHA PRAPTIYANI T
3.1	Sub Unit Monitoring dan Kemanan	
	Anggota	PUNGKI SARIADI
		TIA MARYATI IRFAN
3.2	Sub Unit Tanggap Insiden dan Penanganan Kerentanan	
	Anggota	ENDI
		GUSTAF FATHHUR ROHMAN
		TITO ALVI NUGROHO
4.	Ketua Unit Koordinasi dan Pengungkapan Kerentanan	R DANI IRAWAN
	Anggota	IMELDA M.U.M
		GUSRI NEDI
5.	Ketua Unit Pembinaan Kesadaran Keamanan Siber dan Publikasi	ANGGO ANUROGO
	Anggota	ARIF RAHMAN ISKANDAR
		DIMAS PANJI LAKSONO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
TIM TANGGAP INSIDEN SIBER KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI RI (KNKT-CSIRT)

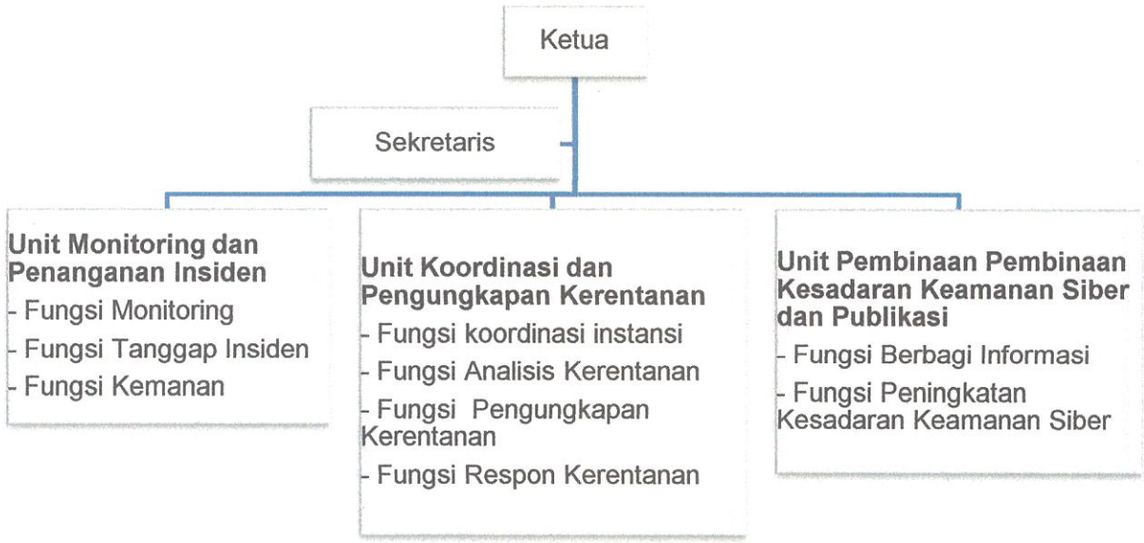

KETUA KOMITE NASIONAL
KESELAMATAN TRANSPORTASI,

ttd.

SOERJANTO TJAHJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
Hubungan Masyarakat dan Kerjasama,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Komite Nasional Keselamatan Transportasi

SAIFUL BACHRI